KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI PROPINSI DAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahaan Nasional, dipandang perlu untuk merumuskan perincian tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
 - Pokok-pkok Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahaan Nasional;
 - 5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerta Badan Pertanahan Nasional.

Memperhatikan: a. Persetujuan

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-102/1/MENPAN/I/89 tanggal 28 Januari 1989;
- b. Persetujuan Menteri/Sekretaris Negara suratnya Nomor B-238/M.Sesneg/I/1989, tanggal 31 Januari 1989.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di propinsi dan pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

BAR I KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KANWIL BPN adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) KANWIL BPN dipimpin oleh seorang Kepala.

KANWIL BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KANWIL BPN mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- b. mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengukuran hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

KANWIL BPN terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah;
- c. Bidang Penatagunaan Tanah;
- d. Bidang Hak-hak Atas Tanah;
- e. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratip kepada semua satuan organisasi KANWIL BPN serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri:

Sub Bagian Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan.

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta melakukan urusan perundang-undangan.

Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan menyusun program serta memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasl 9, Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan kegiatan penataan penguasaaan dan pemilikan tanah pertanian dan perkotaan;
- b. menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah dan pengaturan pemanfaatan atas tanah;
- c. menyiapkan dan melakukan pemberian ganti rugi da penyelesaian masalah;
- d. menyiapkan dan melakukan pengembangan, pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah, serta izin pengalihan haknya.

Pasal 11

Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan Perkotaan;
- b. Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah;
- c. Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah;
- d. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 12

- (1) Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan Perkotaan mempunyai tugas menyiapkan usul penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, dan melakukan redistribusi obyek pengaturan penguasaan tanah.
- (2) Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah perkotaan dan tanah pedesaan dan pemanfaatan bersama atas tanah, serta pengaturan batas maksimum dan minimum luas penguasaan pemilikan tanah.
- (3) Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan pembayaran ganti rugi tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir, serta penyelesaian masalah pengaturan penguasaan tanah.
- (4) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas menyiapkan pengembangan dan pengendalian pengaturan penguasaan tanah pemilikan tanah serta peralihan hak.

Pasal 13

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan dan menyusun rencana, memberikan bimbingan serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian di bidang penatagunaan tanah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penatagunaan tanah;
- b. menyiapkan dan melakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana penatagunaan tanah;
- c. menyiapkan dan melakukan kegiatan perpetaan penatagunaan tanah;
- d. menyiapkan dan melakukan kegiatan bimbingan, serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Bidang Penatagunaan Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Data Penatagunaan Tanah;
- b. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah;
- c. Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah;
- d. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.

Pasal 16

- (1) Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah.
- (2) Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan rencana dan koordinasi penatagunaan tanah.
- (3) Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan urusan perpetaan penatagunaan tanah.
- (4) Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan bimbingan, serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 17

Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, menyusun program, dan memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada perorangan;
- b. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta serta melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada badan hukum;
- c. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah;
- d. menyiapkan telaahan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 19

Bidang Hak-hak atas Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan;
- b. Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum;
- c. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah;
- d. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

- (1) Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan mempunyai tugas menyiapkan da melakukan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai kepada perorangan.
- (2) Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak guna bangunan, hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak pengelolaan kepada badan hukum pemerintah dan swasta.
- (3) Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi pemerintah.
- (4) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan.

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan menyusun program serta memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis, serta memberikan bimbingan pengukuran;
- b. menyiapkan dan melakukan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan, berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desadan pengukuran sporadic, serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan;
- c. mengumpulkan bahan untuk penyusunan sistem informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, dan menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik adat;
- d. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak, pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah, dan penyiapan saran-saran yang berhubungan dengan tugas pendaftaran tanah, serta memberikan bimbingan dan menyiapkan bahan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pasal 23

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran;
- b. Seksi Pemetaan;
- c. Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan;
- d. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.

- (1) Seksi Pengukuran mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasa kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis serta memberikan bimbingan pengukuran;
- (2) Seksi Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan analisa perhitungan, penggambaran dan pemetaan berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan;
- (3) Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk menyusun sistem informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, serta menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik data;
- (4) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak, pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah, penyiapan sarana-sarana yang berhubungan dengan tugas pendaftarann tanah, serta menyiapkan bahan bimbingan dan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

BAB II KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Pertanahan, adalahinstansi vertical dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 26

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahn Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten/ Kotamadya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susuna Organisasi Kantor Pertanahan

Pasal 28

Kantor Pertanahan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah;
- c. Seksi Penatagunaan Tanah;
- d. Seksi Hak-hak atas Tanah;
- e. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan keuangan;
- b. melekukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 31

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

Pasal 32

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan;

(2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Pertanahan.

Pasal 33

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah, dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan;
- b. menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee, dan tanah partikelir, serta pemberian izin pengalihan, dan penyelesaian masalah.

Pasal 35

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
- b. Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi-hasil, sewa dan gadai tanah.
- (2) Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah.

Pasal 37

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan ata dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah;
- b. menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 39

Seksi Penatagunaan Tanah terdiri dari:

- a. Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah;
- b. Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.

- (1) Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data penatagunaan tanah:
- (2) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 41

Seksi Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah;
- b. menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah;
- c. menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 43

Seksi Hak-hak atas Tanah terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah;
- b. Sub Seksi Pegadaan Tanah;
- c. Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pasal 44

- (1) Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, pengertian, dan pembatalan hak-hak atas tanah.
- (2) Sub Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah.
- (3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 45

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a. melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi milik adat;
- b. menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. menyiapkan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana-sarana daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal 47

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi;

- b. Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan;
- c. Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak, dan PPAT.

- (1) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi tanah milik adat.
- (2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuatan laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
- (3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

BAB III TATA KERJA

Pasal 49

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional masing-masing dikoordinasi Gubernur dan Bupati/Walikotamadya selaku Kepala Wilayah.

Pasal 50

KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KANWIL BPN wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan KANWIL BPN, instansi-instansi vertikal di wilayah dan unsur-unsur Pemerintah Daerah yang terkait.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KANWIL BPN bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 54

Setiap bawahan dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasannya, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

Para Kepala Bidang dan para Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung laporan-laporan itu serta menyusun laporan berkala KANWIL BPN di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional ada hubungan tugas.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit dibantu oleh semua kepala satuan organsiasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan, masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungannya, dengan instansi-instansi vertikal di wilayah dan unsur Pemerintah Daerah yang terkait.

BAB IV LOKASI

Pasal 59

Sejak berlakunya Keputusan ini dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 27 (dua puluh tujuh) KANWIL BPN dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 60

Kabupaten/Kotamadya yang belum mempunyai Kantor Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara dapat membentuk Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Pengangkatan, pelantikan, penilaian, dan pemindahan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 62

Semua produk yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sejak tanggal 21 Nopember 1988 sampai dengan berlakunya organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Keputusan ini dinyatakan sah berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 63

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 64

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 65


Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 1989 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 1989 TANGGAL : 31 JANUARI 1989

No.	Kantor BPN di Provinsi	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
1.	Derah Istimewa Aceh	Propinsi Derah Istimewa	Banda Aceh
		Aceh	
2.	Sumatera Utara	Propinsi Sumatera Utara	Medan
3.	Sumatera Barat	Propinsi Sumatera Barat	Padang
4.	Sumatera Selatan	Propinsi Sumatera Selatan	Palembang
5.	Riau	Propinsi Riau	Pekanbaru
6.	Jambi	Propinsi Jambi	Jambi
7.	Bengkulu	Propinsi Bengkulu	Bengkulu
8.	Lampung	Propinsi Lampung	Bandar Lampung
9.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Propinsi Daerah Khusus	Jakarta
	Raya	Ibukota Jakarta Raya	
10.	Jawa Barat	Propinsi Jawa Barat	Bandung
11.	Jawa Tengah	Propinsi Jawa Tengah	Semarang
12.	Jawa Timur	Propinsi Jawa Timur	Surabaya
13.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Propinsi Daerah Istimewa	Yogyakarta
		Yogyakarta	
14.	Kalimantan Barat	Propinsi Kalimantan Barat	Pontianak
15.	Kalimantan Tengah	Propinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya
16.	Kalimantan Timur	Propinsi Kalimantan Timur	Samarinda
17.	Kalimantan Selatan	Propinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin
18.	Sulawesi Utara	Propinsi Sulawesi Utara	Manado
19.	Sulawesi Tengah	Propinsi Sulawesi Tengah	Palu
20.	Sulawesi Selatan	Propinsi Sulawesi Selatan	Ujungpandang
21.	Sulawesi Tenggara	Propinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
22.	Bali	Propinsi Bali	Denpasar
23.	Nusa Tenggara Barat	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
24.	Nusa Tenggara Timur	Propinsi Nusa Tenggara	Kupang
		Timur	
25.	Maluku	Propinsi Maluku	Ambon
26.	Irian Jaya	Propinsi Irian Jaya	Jayapura
27.	Timor Timur	Propinsi Timor Timur	Dili

Jakarta, 31 Januari 1989 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd,

IR. SONI HARSONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 1989 TANGGAL : 31 JANUARI 1989

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan			
I.	I. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH					
1.	Kotamadya Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	Banda Aceh			
2.	Kotamadya Sabang	Kotamadya Sabang	Sabang			
3.	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar	Janthoe			
4.	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh			
5.	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan	Tapaktuan			
6.	Kabupaten Pidie	Kabupaten Pidie	Sigli			
7.	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara	Lhokseumawe			
8.	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten Aceh Timur	Langsa			
9.	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon			
10.	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane			
II.	PROPINSI SUMATERA UTA	ARA				
1.	Kotamadya Medan	Kotamadya Medan	Medan			
2.	Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat	Binjai			
3.	Kotamadya Pematang	Kotamadya Pematang Siantar	Pematang Siantar			
	Siantar		· ·			
4.	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli serdang	Lubuk Pakam			
5.	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	Sidikalang			
6.	Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	Kabanjahe			
7.	Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan	Tanjungbala			
8.	Kotamadya Tanjung balai	Kotamadya Tanjung balai	Tanjungbalai			
9.	Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	Pematang Siantar			
10.		Kabupaten Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan			
	Selatan		8 I			
11.		Kabupaten Nias	Gunung Sitoli			
	Kabupaten Labuhan Batu	Kabupaten Labuhan Batu	Rantauprapat			
	Kotamadya Sibolga	Kotamadya Sibolga	Sibolga			
14.		Kabupaten Tapanuli Tengah	Sibolga			
	Tengah	I S.	8.			
15.	_	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung			
16.		Kotamadya Tebing Tinggi	Tebingtinggi			
	Kotamadya Binjai	Kotamadya Binjai	Binjai			
		J	21.941			
	PROPINSI SUMATERA BAR					
1.	Kotamadya Padang	Kotamadya Padang	Padang			
2.	Kotamadya Bukittinggi	Kotamadya Bukittinggi	Bukittinggi			
3.	Kotamadya Padangpanjang	Kotamadya Padangpanjang	Padangpanjang			
4.	Kabupaten Agam	Kabupaten Agam	Bukittinggi			
5.	Kabupaten Limapuluhkoto	Kabupaten Limapuluhkoto	Payakumbuh			
6.	Kotamadya Payakumbuh	Kotamadya Payakumbuh	Payakumbuh			
7.	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman	Lubuksikaping			
8.	Kabupaten Solok	Kabupaten Solok	Solok			
9.	Kotamadya Solok	Kotamadya Solok	Solok			
10.		Kabupaten Tanah datar	Batusangkar			
11.		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Muara Sijunjung			
10	Sijunjung	Vatamadan C1-1	Compliant			
12.	•	Kotamadya Sawahlunto	Sawahlunto			
13.	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman	Pariaman			
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Painan			
	1	1				

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudu
IV	PROPINSI SUMATERA SELA	ATAN	
1.	Kotamadya Palembang	Kotamadya Palembang	Palembang
2.	•	•	_
	Kotamadya Pangkal Pinang	Kotamadya Pangkal Pinang	Pangkal pinang
3.	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	Tanjungpandan
4.	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka	Pangkalpinang
5.	Kabupaten Lahat	Kabupaten Lahat	Lahat
6.	Kabupaten Muaraenim	Kabupaten Muaraenim	Muaraenim
7.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kayuagung
8.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja
9.	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
10.		Kabupaten Musi Rawas	Lubuklinggau
V.	PROPINSI RIAU		
1.	Kotamadya Pekanbaru	Kotamadya Pekanbaru	Pekanbaru
2.	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Bengkalis
3.	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat
4.	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilahan
	1		
5.	Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar	Bangkinang
6.	Kabupaten Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Riau	Tanjungpinang
7.	Kotamadya Administrasip Batam	Kotamadya Administrasip Batam	Batam
VI.	PROPINSI JAMBI		
1.	Kotamadya Jambi	Kotamadya Jambi	Jambi
2.	Kabupaten Batanghari	Kabupaten Batanghari	Muarabulian
3.	Kabupaten Bungotebo	Kabupaten Bungotebo	Muarabungo
4.	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Sarolangun Bangko	Bangko
	Bangko		C
5.	Kabupaten Kerinci	Kabupaten Kerinci	Sungai Penuh
6.	Kabupaten Tanjungjabung	Kabupaten Tanjungjabung	Kualatungkal
VII.	PROPINSI BENGKULU		
1.	Kotamadya Bengkulu	Kotamadya Bengkulu	Bengkulu
2.	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	Argamakmur
3.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu selatan	Manna
4.	Kabupaten Rejanglebong	Kabupaten Rejanglebong	Curup
VIII	. PROPINSI LAMPUNG		
1.	Kotamadya Bandar	Kabupaten Bandar Lampung	Bandar Lampung
2.	Lampung Vahunatan Lampung	Volumeton Lamoura Calatan	Kalianda
	Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah	Metro
4.	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi
		S IBUKOTA JAKARTA RAYA	T.1
1.	Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	Jakarta Pusat
2.	Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	Jakarta Selatan
3.	Jakarta Barat	Jakarta Barat	Jakarta Barat
4.	Jakarta Timur	Jakarta Timur	Jakarta Timur
5.	Jakarta Utara	Jakarta Utara	Jakarta Utara
	PROPINSI JAWA BARAT		
X.		Kabupaten Serang	Serang
X. 1.	Kabupaten Serang		C
	Kabupaten Serang Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
1.		Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
1. 2.	Kabupaten Lebak		•

-					
No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan		
6.	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	Karawang		
7.	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta		
8.	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	Subang		
9.	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Bogor		
10.	Kotamadya Bogor	Kotamadya Bogor	Bogor		
11.	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Sukabumi		
12.	Kotamadya Sukabumi	Kotamadya Sukabumi	Sukabumi		
13.	Kabupaten Cianjur	Kotamadya Sukabumi Kabupaten Cianjur	Cianjur		
14.	Kabupaten Bandung	Kabupaten Cianjui Kabupaten Bandung	Bandung		
14. 15.	Kabupaten Bandung Kotamadya Bandung	Kabupaten Bandung Kotamadya Bandung	KotamadyaBandung		
15. 16.	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	Sumedang		
10. 17.	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Garut		
18.	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	Tasikmalaya		
16. 19.	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	Ciamis		
20.	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Cirebon		
21.	Kabupaten Chebon Kotamadya Cirebon	Kabupaten Chebon Kotamadya Cirebon	Cirebon		
22.	•	Kabupaten Kuningan			
23.	Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka	1	Kuningan Majalangka		
23. 24.		Kabupaten Majalengka	Majalengka Indramayu		
24.	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	muramayu		
ΧI	PROPINSI JAWA TENGAH				
1.	Kotamadya Semarang	Kotamadya Semarang	Semarang		
2.	Kotamadya Surakarta	Kotamadya Surakarta	Surakarta		
3.	Kotamadya Salatiga	Kotamadya Salatiga	Salatiga		
4.	Kotamadya Magelang	Kotamadya Magelang	Magelang		
5.	Kotamadya Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	Pekalongan		
6.	Kotamadya Tegal	Kotamadya Tegal	Tegal		
7.	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Ungaran		
8.	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	Kendal		
9.	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Demak		
10.	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	Purwodadi		
11.	Kabupaten Grobogan Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kudus		
12.	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Pati		
13.	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	Blora		
14.	Kabupaten Biora Kabupaten Rembang	Kabupaten Biora Kabupaten Rembang	Rembang		
15.	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Jepara		
16.	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo		
17.	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Boyolali		
18.	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Boyotan Kabupaten Karanganyar	Karanganyar		
19.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Kalanganyar Kabupaten Klaten	Klaten		
20.	Kabupaten Kraten Kabupaten Sragen	Kabupaten Kraten Kabupaten Sragen	Sragen		
21.	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri		
22.	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Magelang		
23.	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kebumen		
24.	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Kebumen Kabupaten Temanggung	Temanggung		
25.	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Vonosobo	Wonosobo		
26.	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Wonosooo Kabupaten Purworejo	Purworejo		
20. 27.	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Furworejo Kabupaten Banyumas	Banyumas		
28.	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegar	Banjarnegar		
29. 30.	Kabupaten Purbalingga Kabupaten Cilacap	Kabupaten Purbalingga Kabupaten Cilacap	Purbalingga Cilacap		
			•		
31. 32.	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Pekalongan Batang		
32. 33.	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Batang Brebes		
33. 34.	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes			
	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang	Pemalang Tegal		
35.	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	Tegal		
XII	XII. PROPINSI JAWA TIMUR				
1.	Kotamadya Surabaya	Kotamadya Surabaya	Surabaya		
2.	Kotamadya Mojokerto	Kotamadya Mojokerto	Mojokerto		
3.	Kotamadya Madiun	Kotamadya Madiun	Madiun		
4.	Kotamadya Kediri	Kotamadya Kediri	Kediri		
	y 	•			

No.	Kantor Pertanahan	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
	Kabupaten/Kotamadya		
5.	Kotamadya Blitar	Kotamadya Blitar	Blitar
6.	Kotamadya Malang	Kotamadya Malang	Malang
7.	Kotamadya Pasuruan	Kotamadya Pasuruan	Pasuruan
8.	Kotamadya Probolinggo	Kotamadya Probolinggo	Probolinggo Gresik
9. 10.	Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
10.	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
12.	Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang	Jombang
13.	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
14.	Kabupaten Sampang	Kabupaten Sampang	Sampang
15.	Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep	Sumenep
16.	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan
17.	Kabupaten Bojonegaoro	Kabupaten Bojonegaoro	Bojonegaoro
18.	Kabupaten Tuban	Kabupaten Tuban	Tuban
19.	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan	Lamongan
20.	Kabupaten Madiun	Kabupaten Madiun	Madiun
21.	Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi	Ngawi
22.	Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan	Magetan
23.	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo
24.	Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan	Pacitan
25.	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Kediri
26.	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
27.	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Tulungagung
28.	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
29.	Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar	Blitar
30.	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Malang
31.	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	Probolinggo
32.	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan
33.	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	Lumajang
34.	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Jember
35.	Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo	Situbondo
36.	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso
37.	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
XIII.	PROPINSI DAERAH IST	IMEWA YOGYAKARTA	
1.	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	Bantul
2.	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari
3.	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Kulonprogo	Wates
4.	Kabupaten Sleman	Kabupaten Sleman	Sleman
5.	Kabupaten Yogyakarta	Kabupaten Yogyakarta	Yogyakarta
XIV.	PROPINSI KALIMANTA	N BARAT	
1.	Kotamadya Pontianak	Kotamadya Pontianak	Pontianak
2.	Kabupaten Pontianak	Kabupaten Pontianak	Mempawan
3.	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Singkawang
4.	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Sanggau
5.	Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang	Sintang
6.	Kabupaten Kapuas hulu	Kabupaten Kapuas hulu	Putussibau
7.	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Ketapang
XV. F	PROPINSI KALIMANTAN T	ΓENGAH	
1.	Kotamadya Palangkaraya	Kotamadya Palangkaraya	Palangkaraya
2.	Kabupaten Kapuas	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
3.	Kabupaten Barito	Kabupaten Barito	Buntok
4.	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten Barito Utara	Muarateweh
5.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
6.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukar
XVI	PROPINSI KALIMANTAN	TIMUR	
1.	Kotamadya Samarinda	Kotamadya Samarinda	Samarinda
2.	Kabupaten Balikpapan	Kabupaten Balikpapan	Balikpapan
2. 3.	Kabupaten Kutai	Kabupaten Kutai	Tanggarong
4.	Kabupaten Pasir	Kabupaten Pasir	Tanahgrogot
5. 6.	Kabupaten Berau Kabupaten Bulungan	Kabupaten Berau Kabupaten Bulungan	Yanjungredep Tanjungselor
XVII	. PROPINSI KALIMANTAN	SFI ATAN	
1.	Kotamadya Banjarmasin	Kotamadya Banjarmasin	Banjarmasin
2.	Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar	Martapura
3.	Kabupaten Tapin	Kabupaten Tapin	Rantau
٥.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Kanoangan
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Baraba
6.	Kabupaten Hulu Sungai	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
7.	Utara Kabupatan Tabalong	Kahunatan Tahalong	Taniung
7. 8.	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tapahlaut	Tanjung Pelaihari
	Kabupaten Tanahlaut	Kabupaten Tanahlaut	Pelainari
9.	Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten Barito Kuala	M 1 1
10.	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Marabahan
XVII	I. PROPINSI SULAWESI UT	CARA	
1.	Kotamadya Manado	Kotamadya Manado	Manado
2.	Kotamadya Gorontalo	Kotamadya Gorontalo	Gorontalo
3.	Kotamadya Minahasa	Kotamadya Minahasa	Tondano
4.	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Limboto
	Kabupaten Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kotamobago
5.	Mongondow		
6.	Kabupaten Sangihe Talaud	Kabupaten Sangihe Talaud	Tahuna
XIX.	PROPINSI SULAWESI TEN	GAH	
1.	Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala	Palu
2.	Kabupaten Buol Tolitoli	Kabupaten Buol Tolitoli	Toli-toli
3.	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai	Luwuk
	Trabapaten Banggar		D
4.	Kabupaten Posso	Kabupaten Posso	Posso
4. XX.		•	Posso
XX. 1.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang	ATAN Kotamadya Ujungpandang	Ujungpandang
XX.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL	ATAN	
XX. 1.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang	ATAN Kotamadya Ujungpandang	Ujungpandang
XX. 1. 2.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa	Ujungpandang Sungguminasa
XX. 1. 2. 3.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang
XX. 1. 2. 3. 4.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu
XX. 1. 2. 3. 4. 5.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali Mamuju
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Selayar	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Selayar Kabupaten Bone	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali Mamuju Benteng
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Selayar Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Selayar Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali Mamuju Benteng Watampone Sengkang
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang Kotamadya Pare-pare	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang Kotamadya Pare-pare	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali Mamuju Benteng Watampone Sengkang Pare-pare
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Selayar Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang Kotamadya Pare-pare Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Selayar Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali Mamuju Benteng Watampone Sengkang Pare-pare Pinrang Pangkajene
XX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Rabupaten Posso PROPINSI SULAWESI SEL Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang Kotamadya Pare-pare Kabupaten Pinrang	ATAN Kotamadya Ujungpandang Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Majene Kabupaten Soppeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Polewalimassa Kabupaten Mamuju Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Sengkang Kotamadya Pare-pare Kabupaten Pinrang	Ujungpandang Sungguminasa Pattallassang Bontosunggu Maros Pangkajene Barru Paloppo Makale Majene Watang Soppeng Sinjai Polewali Mamuju Benteng Watampone Sengkang Pare-pare Pinrang

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Keduduka
22.	Kabupaten Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	Bantaeng
23.	Kabupaten Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Bulukumba
XXI.	PROPINSI SULAWESI TEN	NGGARA	
1.	Kabupaten Kendari	Kabupaten Kendari	Unaaha
2.	Kabupaten Kolaka	Kabupaten Kolaka	Kaloka
3.	Kabupaten Buton	Kabupaten Buton	Bau-bau
4.	Kabupaten Muna	Kabupaten Muna	Raha
XXII.	PROPINSI BALI		
1.	Kabupaten Jembrana	Kabupaten Jembrana	Negara
2.	Kabupaten Tabanan	Kabupaten Tabanan	Tabanan
3.	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Denpasar
4.	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	Singaraja
5.	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Gianyar	Gianyar
6.	Kabupaten Klungkung	Kabupaten Klungkung	Klungkung
7.	Kabupaten Bangli	Kabupaten Bangli	Bangli
8.	Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem	Karangasem
XXIII	. PROPINSI NUSA TENGG	ARA BARAT	
1.	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	Mataram
1.	Kabupaten Lombok Kabupaten Lombok	Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah	Praya
2.		Kabupaten Lombok Tengan	riaya
	Tengah	Valaria I and da Timor	C -1
3.	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	Selong
		W. L. C. L. D.	C 1
4.	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Sumbawa Besar	Sumbawa
~	Besar	W.1	D 1
5.	Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	Raba
6.	Kabupaten Dompu	Kabupaten Dompu	Dompu
XXIV	. PROPINSI NUSA TENGG	ARA TIMUR	
1.	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Kupang
2.	Kabupaten Timor Tengah	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe
۷.	Selatan		
3.	Kabupaten Timor Tengah	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kafamenanu
٥.	Utara		
4.	Kabupaten Belu	Kabupaten Belu	Atambua
5.	Kabupaten Alor	Kabupaten Alor	Kalabhi
6.	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten Flores Timur	Larantuka
7.	Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka	Maumere
8.	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	Ende/ Fude
9.	Kabupaten Ngada	Kabupaten Ngada	Bajawa
10.	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai	Ruteng
11.	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur	Waingapu
		Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat	Waikabubak
12.	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat	
12.	•	Kabupaten Sumba Barat	
12. XXV.	PROPINSI MALUKU	-	
12.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten Maluku Tengah	Masohi
12. XXV. 1.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku	-	Masohi Tual
12. XXV. 1. 2.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara	Tual
12. XXV. 1.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara	Tual Ternate
12. XXV. 1. 2. 3.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara	Tual
12. XXV. 1. 2. 3. 4.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah	Tual Ternate
12. XXV. 1. 2. 3.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara	Tual Ternate
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah	Tual Ternate Soasio
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon	Tual Ternate Soasio Ambon
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5. XXVI 1.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon PROPINSI IRIAN JAYA Kabupaten Jayapura	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon	Tual Ternate Soasio Ambon Jayapura
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5. XXVII 1. 2.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon PROPINSI IRIAN JAYA Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai	Tual Ternate Soasio Ambon Jayapura Nabire
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5. XXVII 1. 2. 3.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon PROPINSI IRIAN JAYA Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai Kabupaten Jayawijaya	Tual Ternate Soasio Ambon Jayapura Nabire Wamena
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5. XXVII 1. 2. 3. 4.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon PROPINSI IRIAN JAYA Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Manokwari	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Manokwari	Tual Ternate Soasio Ambon Jayapura Nabire Wamena Manokwari
12. XXV. 1. 2. 3. 4. 5. XXVII 1. 2. 3.	PROPINSI MALUKU Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon PROPINSI IRIAN JAYA Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Halmahera Tengah Kotamadya Ambon Kabupaten Jayapura Kabupaten Panilai Kabupaten Jayawijaya	Tual Ternate Soasio Ambon Jayapura Nabire Wamena

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
8.	Kabupaten Fak-fak	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
9.	Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten Biak Numfor Teluk	Biak
	Teluk Cendrawasih	Cendrawasih	
XXVI	II. PROPINSI TIMOR TIMUR		
1.	Kabupaten Dili	Kabupaten Dili	Dili
2.	Kabupaten Ambeno	Kabupaten Ambeno	Oekusi
3.	Kabupaten Ainaro	Kabupaten Ainaro	Ainaro
4.	Kabupaten Bobonaro	Kabupaten Bobonaro	Maliana
5.	Kabupaten Baucau	Kabupaten Baucau	Baucau